



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 385/SK/I1.A/OT/2011

TENTANG
PENDIRIAN PROGRAM STUDI SARJANA REKAYASA KEHUTANAN dan
PENDIRIAN PROGRAM STUDI SARJANA REKAYASA PERTANIAN
PADA SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI (SITH)
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Membaca** : 1. Surat Ketua Senat Akademik ITB, Nomor 282/I1-SA/OT/2011, tanggal 2 Desember 2011, perihal Persetujuan Pendirian Program Studi Sarjana Rekayasa Kehutanan, dan Pendirian Program Studi Sarjana Rekayasa Pertanian – SITH ITB
2. Surat Ketua Majelis Wali Amanat ITB, Nomor 077/I1-MWA/2011, tanggal 20 Desember 2011, perihal Persetujuan Pendirian Program Studi Sarjana Rekayasa Kehutanan, dan Pendirian Program Studi Sarjana Rekayasa Pertanian – SITH ITB.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI, Nomor 1 Tahun 2006, tanggal 3 Januari 2006, tentang Pemberian Kewenangan kepada Empat Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara untuk Membuka dan Menutup Program Studi pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan, Pasal 3 menyatakan bahwa pembukaan dan penutupan program studi dilakukan dengan Keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan Majelis Wali Amanat dan pertimbangan Senat Akademik;
- b. bahwa Ketua Senat Akademik ITB melalui Surat Nomor 282/I1-SA/OT/2011, tanggal 2 Desember 2011, telah menyetujui usulan pendirian program studi baru di ITB, yaitu Program Studi Sarjana Rekayasa Kehutanan, dan Program Studi Sarjana Rekayasa Pertanian – SITH ITB;
- c. bahwa Rektor ITB melalui surat Nomor 474/I1.A/LL/2011, tanggal 5 Desember 2011, telah mengusulkan pembentukan Program Studi Sarjana Rekayasa Kehutanan, dan Program Studi Sarjana Rekayasa Pertanian - SITH, dan telah mendapat persetujuan dari Majelis Wali Amanat ITB seperti tertuang dalam surat Ketua MWA, Nomor 077/I1-MWA/2011, tanggal 20 Desember 2011;
- d. bahwa sebagai tindak lanjut butir a, b, dan c, di atas perlu diterbitkan keputusannya.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI, Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI, Nomor 1 Tahun 2006, tentang Pemberian Kewenangan kepada Empat Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara untuk Membuka dan Menutup Program Studi pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan;

4. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB, Nomor 006/SK/K01-MWA/2005, tentang Pengesahan Anggaran Rumah Tangga ITB;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB, Nomor: 001/SK/K01-MWA/2010, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung, periode 2010-2014;


MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- PERTAMA** : Menyelenggarakan Program Studi Sarjana Rekayasa Kehutanan, dan Program Studi Sarjana Rekayasa Pertanian, pada Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH), Institut Teknologi Bandung, mulai tahun Akademik 2012/2013;
- KEDUA** : Menugaskan Dekan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH), Institut Teknologi Bandung untuk mempersiapkan dan melaksanakan program studi sebagaimana termaksud pada ketetapan PERTAMA;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Desember 2011

REKTOR,



 Prof. Akhmaloka, Ph.D
NIP 196102011987031001

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI;
2. Ketua Majelis Wali Amanat;
3. Ketua Senat Akademik;
4. Ketua Majelis Guru Besar;
5. Para Wakil Rektor;
6. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
7. Ketua Satuan Pengawas Internal;
8. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
9. Para Direktur;
10. Para Kepala Lembaga;
11. Para Kepala UPT dan Kepala USDI;
12. Para Kepala Pusat Penelitian/Pusat.